

**PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERJUDIAN SABUNG AYAM DI KECAMATAN SUMBER
KABUPATEN REMBANG**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun oleh:

Nanang Herlis Setiawan

30302000233

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2023

**PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERJUDIAN SABUNG AYAM DI KECAMATAN SUMBER
KABUPATEN REMBANG**



Diajukan Oleh:

Nanang Herlis Setiawan

30302000233

Pada Tanggal 6 Juni 2024 Telah Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M.H.', is written over a vertical line that serves as a signature separator.

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN: 0620046701

**PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERJUDIAN SABUNG AYAM DI KECAMATAN SUMBER
KABUPATEN REMBANG**

Dipersiapkan oleh:
Nanang Herlis Setiawan
30302000233


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, ... 22 Mei 2024 ...

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum

NIDN: 0628046401

Anggota


Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum

NIDN : 0618076001

Anggota


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN: 0620046701

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN: 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanang Herlis Setiawan

NIM : 30302000233

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "**PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM DI KECAMATAN SUMBER KABUPATEN REMBANG**" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan, pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan karya ilmiah yang berlaku. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 29 Mei 2021

Yang Menyatakan



Nanang Herlis Setiawan
30302000233

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanang Herlis Setiawan
NIM : 30302000233
Program StudiM : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul **“PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM DI KECAMATAN SUMBER KABUPATEN REMBANG”** Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk di simpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 29 Mei 2021

Yang Menyatakan



Nanang Herlis Setiawan
30302000233

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Ilmu bukanlah dengan banyaknya riwayat. Ilmu tidak lain adalah sebuah cahaya yang Allah tempatkan di dalam hati” (Imam Malik)

“Barang siapa belajar sesuatu semata-mata karena Allah, mencari ilmu yang ada bersama-Nya, maka dia akan menang. Dan barang siapa yang belajar sesuatu karena selain Allah, maka dia tidak akan mencapai tujuannya, juga pengetahuan yang diperolehnya tidak akan membawanya lebih dekat kepada Allah” (Hasan al-Basri)

Skripsi ini saya persembahkan:

- Kedua orang tua dan keluarga yang saya cintai dan banggakan
- Teman-teman
- Almamater Fakultas Hukum

UNISULLA

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Penulisan skripsi yang berjudul “**PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM DI KECAMATAN SUMBER KABUPATEN REMBANG**”. Dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) di Fakultas Hukum UNISSULA.

Penulisan skripsi ini sangat sulit terwujud apabila tanpa bimbingan serta doa juga dukungan dari berbagai pihak yang juga membantu menyelesaikan skripsi ini. Maka perkenankanlah saya menyampaikan rasa terimakasih dan ras hormat kepada :

1. Kepada kedua orangtuaku, terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis. Selalu mendidik, memotivasi, memberikan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunanto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz S.H., M.H, Selaku Dekan Faklutas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Ibu Dr. Hj. Widiyati, S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

5. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
6. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H, Selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H, Selaku Sekretaris Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
8. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H.,Sp.N. MHum Selaku dosen wali yang telah memberikan arahan.
9. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
11. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
12. Rekan mahasiswa yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun skripsi ini hingga selesai.

Penulis


Nanang Herlis Setiawan
30302000233

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Terminologi.....	6
F. Metode Penelitian.....	7
1. Metode Pendekatan.....	7
2. Spesifikasi Penelitian.....	8
3. Jenis dan Sumber Data.....	8
4. Metode Pengumpulan Data.....	9

5. Lokasi Penelitian.....	10
6. Metode Analisis Data.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Perjudian dan Tindak Pidana Perjudian.....	12
1. Pengertian Perjudian.....	12
2. Pandangan Masyarakat Tentang Perjudian.....	14
3. Macam-macam Perjudian.....	21
4. Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian.....	25
5. Perjudian Ditinjau Dari Hukum Pidana.....	32
B. Tinjauan Umum Yurisdiksi Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana.....	33
C. Tinjauan Umum Perjudian Dari Segi Norma Agama.....	35
D. Tinjauan Umum Ruang Lingkup Kebijakan Penegakan Hukum Pidana.....	39
1. Kebijakan Penegakan Hukum Ditinjau Dari Kebijakan Kriminal.....	39
2. Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian.....	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Data Mengenai Kejahatan Perjudian di Kabupaten Rembang.....	52
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam.....	55
1. Faktor Kebiasaan.....	56
2. Faktor Lemahnya Pengimplementasikan Ajaran Agama.....	56
3. Faktor Lingkungan.....	57

4. Faktor Ekonomi.....	57
5. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum.....	58
C. Upaya Penegakan Hukum Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam.....	60
1. Tindakan Preventif.....	61
2. Tindakan Represif.....	64
BAB IV PENUTUP.....	66
A. KESIMPULAN.....	66
B. SARAN.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68



ABSTRAK

Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantaranya beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang, taruhan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perjudian sabung ayam dan untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang.

Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan, data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder sumber data di peroleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian lapangan(wawancara) dan penelitian pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam adalah faktor kebiasaan/hobby, faktor lemahnya pengimplementasian agama, faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor lemahnya penegakan hukum. Untuk upaya penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayan ditempuh melalui tindakan preventif yang harus dilakukan oleh setiap elemen, diantaranya adalah individu, masyarakat, dan kepolisian, melalui tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Sabung Ayam, Rembang*

ABSTRACT


Gambling is a game where players bet to choose one option from among several options where only one choice is correct and becomes the winner, the player who loses the bet will give his bet to the winner, the bet and the bet amount are determined before the game starts.

This research aims to determine the factors that cause cockfighting gambling and to determine efforts to overcome the crime of cockfighting gambling in Sumber District, Rembang Regency.

In this research, the author uses a sociological juridical approach, namely research based on legal provisions and phenomena or events that occur in the field. The data used are primary and secondary data. Data sources were obtained from several stages, namely through field research (interviews) and library research. .

The results of the research show that the factors that cause cockfighting gambling crimes to occur are habit/hobby factors, weak implementation of religion, environmental factors, economic factors, weak law enforcement factors. Efforts to overcome the crime of cockfighting gambling are taken through preventive actions that must be carried out by every element, including individuals, society and the police, through repressive actions carried out by law enforcement officials, namely the police, prosecutors and courts.

Keywords: Law Enforcement, Crime, Cockfighting, Rembang



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) dan bukan Negara atas kekuasaan (*machtsstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.¹

Tindak pidana atau kejahatan perjudian adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Dalam ilmu hukum pidana di uraikan dan dijelaskan bahwa kejahatan tanpa korban biasanya hubungan antara pelaku dan korban tidak kelihatan akibatnya.

Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantaranya beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada sipemenang, pertaruhan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.²

¹Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* ,Jakarta: Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 69

²M. Sudrajat Bassar, 1986, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, Bandung: Remadja Karya, hlm. 179

Perjudian tidak bisa dibenarkan oleh agama manapun. Jadi dapat dikatakan perjudian itu sebenarnya untuk masyarakat pada umumnya tidak mendatangkan manfaat justru kesengsaraan dan penderitaan yang sudah ada menjadi lebih berat lagi. Perjudian banyak ditemui diberbagai tempat atau lokasi, yang diperkirakan tidak dapat diketahui oleh pihak berwajib, bahkan dekat pemukiman pun sering ditemukan dan dilakukan. Demikian pula di daerah-daerah atau sekitar tempat tinggal kita.

Bentuk perjudian yang ada pada zaman dahulu hingga sekarang yang masih ada di tengah-tengah masyarakat adalah perjudian Sabung Ayam. Sabung Ayam adalah permainan antara dua ayam (ayam jago) dalam satu area, kedua ayam tersebut di adu hingga salah satu dari ayam tersebut kalah bahkan hingga mati. Penyakit masyarakat terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam ini sangat merugikan masyarakat sekitar dan bangsa Indonesia ini. Bagaimana tidak, perjudian membuat masyarakat menjadi pemalas untuk bekerja dengan keras dalam mendapatkan nafkah. Mereka hanya mengandalkan peruntungan dari kegiatan perjudian tersebut. Selain itu tindak pidana ini juga berpengaruh terhadap kalangan anak-anak, mereka akan ikut-ikutan melakukan tindak pidana perjudian tersebut karena kegiatan tersebut sering mereka lihat dalam lingkungan mereka dan menjadi hal yang biasa.

Bagi mereka yang terlibat langsung dengan perjudian akan cenderung berpikir negatif dan tidak rasional. Bahkan tidak mungkin akan memicu pada tingkat kriminal yang lebih besar. Dari segi perilaku masyarakat juga mudah ditebak, mereka ini cenderung mengisolasi diri dan mencari komunitas yang sejalan dengan mereka. Dengan demikian mungkin judi sudah merupakan penyakit sosial yang usianya sebaya dengan kelahiran manusia dan tetap saja ada mengisi kebutuhan manusia.³

Penegakan hukum pidana untuk menggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Perjudian merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.⁴

Sedangkan perjudian menurut KUHP dalam Pasal 303 ayat (3) yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa : “ Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap

³Sugeng Tiyarto, 2015, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian*, Yogyakarta: Genta Press, hlm. 19

⁴Saprinah Sadli, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Cet.II, Bandung: Penerbit Alumni, hlm. 148

permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”

Walaupun judi dilarang dan diancam dengan hukuman, masih saja banyak yang melakukannya. Hal itu antara lain karena manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sedangkan di sisi lain tidak setiap orang dapat memenuhi hal itu karena sebagai sebab misalnya karena tidak mempunyai pekerjaan atau mempunyai penghasilan lainnya untuk memenuhi kebutuhan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian sabung ayam di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang?

2. Bagaimana penegakan hukum Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian sabung ayam di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian sabung ayam pelaku melakukan tindak pidana perjudian sabung ayam di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum kepolisian dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana perjudian sabung ayam di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian in adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

2. Secara Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu aparat kepolisian dalam upaya penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana sabung ayam.

E. Terminologi

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan Negara yaitu Negara yang makmur serta adil dan sejahtera, maka diperlukan suasana yang kondusif dalam segala aspek termasuk aspek hukum. Untuk mengkomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat tersebut, Negara Indonesia telah menentukan kebijakan sosial (*social policy*) yang berupa kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*).⁵

Masalah menentukan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidanakan). Jadi, pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).⁶

Sebenarnya masalah kejahatan ini berawal dari masyarakat itu sendiri, karena

⁵Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 73

⁶Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 24

masyarakat yang memberikan kesempatan melakukan kejahatan. Jadi, perjudian, bagi mereka yang tidak ikut berjudi tapi mengetahui adanya perjudian di sekitarnya, seharusnya ikut serta dalam pemberantasan perjudian dilingkungan yaitu dengan melaporkannya kepada pihak yang berwajib agar tercipta masyarakat yang sehat dan peduli akan hukum.

Selanjutnya, tentang perjudian ini KUHP mempunyai dua pasal yaitu Pasal 303 dalam Title XIV Buku II tentang Kejahatan Melanggar Kesopanan, dan Pasal 542 dalam Title VI Buku III tentang Pelanggaran mengenai Kesopanan.⁷ Pasal 544 KUHP melarang menyabung ayam atau mengadu jangkrik di jalan umum atau pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, tanpa izin pemerintah setempat. Pelanggaran ini diancam dengan maksimum kurungan enam hari atau denda paling banyak Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah *yuridis sosiologis*,

⁷Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak pidana Tertentu*, Bandung: PT Eresco, hal.128

adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.⁸

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber di lokasi penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian sabung ayam.
- b. Data Sekunder, yaitu sumber-sumber yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁸Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 23

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi literature-literatur yang berkaitan dengan penelitian penulis.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya berupa bahan dari media internet, kamus dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum yang ada hubungannya dengan objek penelitian ini .

b. Studi Lapangan

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang diteliti dengan cara wawancara secara langsung dengan responden yang berkaitan dengan penelitian penulis.

5. Lokasi Penelitian

Pada penyusunan penelitian ini penulis melakukan penelitian di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang Jawa Tengah

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh atau data yang di kumpulkan selama proses penelitian dalam bentuk data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

G. Sistematika Penulisan

Dalam Skripsi penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan uraian pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi Tinjauan umum perjudian, Pandangan masyarakat tentang perjudian, Macam-macam perjudian, Unsur-unsur tindak pidana perjudian, Perjudian ditinjau dari hukum pidana, Tinjauan Umum Yurisdiksi hukum pidana dalam tindak pidana, Tinjauan Umum Perjudian ditinjau dari segi norma agama, Tinjauan Umum Ruang lingkup kebijakan penegakan hukum pidana

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang mengenai faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana perjudian sabung ayam dalam masyarakat di wilayah Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang serta upaya penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam dalam masyarakat di wilayah Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang.

BAB IV

PENUTUP

Yang terdiri dari Penutup yang berisi mengenai
Kesimpulan dan Saran



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perjudian Dan Tindak Pidana Perjudian

1. Pengertian Perjudian

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hamper setiap Negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusilaan. Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi meteril dan imateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka.⁹

Kerugian akibat perjudian konvensional pada tahun 1994 menurut pengamat mencapai sekitar 3 milyar dolar pertahun sedangkan perjudian melalui sarana teknologi informasi dalam 1 tahun mencapai 10 milyar dolar diawal kelahirannya.

⁹Josua Sitompul, *Cyberspace Crybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tatanusa, Jakarta

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”.¹⁰ Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula”.¹¹ Dalam Bahasa Inggris judi ataupun perjudian dalam arti sempit artinya *gamble* yang artinya “*play cards or other games for money, to risk money on a future event or possible happening*, dan yang terlibat dalam permainan disebut *a gamester* atau *a gambler* yaitu, *one who plays cards or other games for money*”.¹²

Kartini Kartono mengartikan judi sebagai “Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya”.¹³ Dalam tafsir Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Judi diartikan sebagai :

Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga

¹⁰Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hal. 419

¹¹*Ibid* hal. 419

¹²Michael West, *An International Reader's Dictionary*, Longman Group Limited, London, 1970, hal. 155

¹³Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 561

Termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain.¹⁴

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 Ayat (2) mengartikan judi adalah Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Sedangkan kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pasal 303 ayat (3) mengartikan judi sebagai :

Tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan. Termasuk juga main judi adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya

2. Pandangan Masyarakat Tentang Perjudian

Kasus-kasus perjudian yang menggunakan sarana teknologi informasi dari waktu ke waktu terus tumbuh subur. Masalah judi maupun perjudian merupakan

¹⁴Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1962, hal 220

Masalah yang sudah sangat klasik dan menjadi sebuah yang salah di masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi dan globalisasi maka tingkat dan modus tindak pidana perjudian juga mengalami perubahan baik kualitas maupun kuantitasnya. Pada hakekatnya judi maupun perjudian jelas-jelas bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

Sejak Presiden B.J. Habibie membuka keran informasi bagi masyarakat yang pada zaman orde baru amat sulit untuk dilakukan maka saat ini masyarakat dapat dengan mudah untuk memperoleh informasi dari dunia luar dengan memanfaatkan kemajuan fasilitas teknologi informasi dan juga sebagai dampak buruk dari pengaruh globalisasi yang dampak negatifnya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat, sebagai dampaknya jalan pintas untuk memperoleh uang dilakukan oleh masyarakat termasuk dengan berjudi. Bagi masyarakat yang memiliki pendidikan yang cukup maka mereka lebih memilih bermain judi dengan memanfaatkan teknologi informasi karena dirasa lebih aman dari intaian aparat Kepolisian. Para pemain judi yang menggunakan sarana teknologi informasi ini biasanya

menggunakan *smartphone* ataupun *personal computer* (pc) yang terhubung dengan internet, ada juga yang memanfaatkan warung internet (warnet) untuk melakukan perjudian ini.

Prinsip dalam perjudian menggunakan sarana teknologi informasi adalah kepercayaan karena seorang pemain judi tidak mengetahui siapa bandarnya serta tidak mengetahui keberadaan sang Bandar dan juga ia diwajibkan untuk menyetorkan sejumlah uang sebagai deposit dalam suatu rekening sebagai syarat untuk bermain judi, jika menang Bandar akan mentransfer sejumlah uang ke dalam rekening si pemain.

Secara psikologis, manusia Indonesia memang tidak boleh dikatakan pemalas, tapi memang agak sedikit manja dan lebih suka dengan berbagai kemudahan dan mimpi-mimpi yang mendorong perjudian semakin subur. Dari sisi mental, mereka yang terlibat dengan permainan judi ataupun perjudian, mereka akan kehilangan etos dan semangat kerja sebab mereka menggantungkan harapan akan menjadi kaya dengan berjudi.

Seorang antropologi mengatakan “Sangat sulit untuk mampu memisahkan perilaku judi dari masyarakat kita. Terlebih orang Indonesia atau orang Jawa khususnya judi telah benar-benar mendarah daging”. Dari sisi budaya telah lama dikenal bentuk-bentuk judi seperti judi dadu, adu

jago, pacuan kuda, dan adu domba yang sudah menjadi tradisi di daerah Sunda. Di daerah Jawa Timur tepatnya di Pulau Madura terkenal dengan Karapan Sapi, Pulau Sumbawa dengan lomba pacuan kuda dan di daerah Sulawesi Selatan serta Pulau Bali dengan adu ayam jago. Bentuk-bentuk judi dan perjudian tersebut dimainkan oleh rakyat jelata sampai pangeran dari kalangan istana yang mempunyai kedudukan dan status terhormat.

Kemudian varian judi dan perjudian semakin menunjukkan peningkatan setelah masuknya masyarakat Cina beserta kebudayaannya yang menawarkan kartu sebagai alat bantu untuk perjudian. Bagi masyarakat Cina perjudian merupakan suatu cara untuk buang sial namun bagi masyarakat Indonesia perjudian dijadikan pengharapan untuk mendapatkan uang yang cepat tanpa perlu kerja keras untuk mengubah keadaan ekonomi, akibatnya judi atau perjudian merupakan hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Dengan infrastruktur yang murah dan mudah di dapat orang bisa melakukan perjudian kapan saja, mulai dari kartu, dadu, nomor sampai pada menebak hasil pertandingan sepak bola, tinju atau basket di televise ataupun radio.

Bagi mereka yang terlibat langsung dengan perjudian akan cenderung berpikir negative dan tidak rasional. Para pelaku judi terutama judi togel biasanya ada yang pergi ke dukun, ketempat keramat atau kuburan untuk mendapat wangsit mengenai nomor togel yang akan keluar

pada esok hari padahal jika dilogika jika seorang dukun mengetahui nomor yang akan keluar atau jumlah skor dan pemenang dalam suatu pertandingan maka ia akan memasang nomor judi atau memilih tim atau pemenang untuk dirinya sendiri serta ia tak akan jadi dukun karena ia sudah banyak uang.

Segi perilaku masyarakat juga mudah ditebak, mereka ini cenderung mengisolasi diri dan mencari komunitas yang sejalan dengan mereka. Dengan demikian mungkin judi sudah merupakan penyakit sosial yang usianya sebaya dengan kelahiran manusia dan tetap saja ada mengisi kebutuhan manusia.

Masyarakat dalam kehidupan nyata memiliki dua pendapat mengenai perjudian dua pendapat tersebut sangat sulit untuk dipertemukan karena masing-masing pendapat mempunyai alasan tersendiri mengenai perjudian.

Ada sebagian masyarakat yang menerima dan senang melakukan perbuatan judi, dan dilain pihak terdapat juga yang tidak senang dan menolaknya bahkan sampai menjauhi dan menganggap judi sebagai perbuatan yang terkutuk. Masyarakat yang demikian ini menghendaki kehidupan yang baik dan yang bersih dari segala perbuatan yang dipandang kurang baik atau tidak patut dilakukan. Dengan demikian,

menurut pengamatan penulis bahwa pendapat masyarakat tentang perjudian di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Golongan pertama yaitu masyarakat yang senang atau menerima perjudian
- b. Golongan kedua yaitu masyarakat yang tidak senang atau menolak perjudian

Golongan pertama yaitu orang yang gemar dengan judi dan senang menerima perjudian. Tipe masyarakat ini memandang judi sebagai salah satu jalan keluar untuk mencapai cita-cita tanpa menghiraukan dampak secara sosial ataupun dampak untuk dirinya beserta keluarga. Masyarakat ini hanya memandang judi dari segi ekonomi semata untuk dapat dengan mudah keluar dari belenggu kemiskinan. Misalnya ingin kaya secara cepat ingin mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya dengan tenaga dan biaya yang ringan. Golongan pertama ini beranggapan bahwa masalah judi dipandang sebagai perbuatan yang biasa, bahkan merupakan mata pencarian sehari-hari, dapat menghasilkan sebanyak-banyaknya dengan melalui permainan judi.

Ada pandangan lain yang berpendapat dan cenderung cara berfikir terhadap judi hanya ditinjau dari segi ekonomi semata-mata yang dihubungkan dengan masalah pembangunan sehingga menganggap judi

itu benar dan tepat sekali dan harus diterima, karena dengan melalui cara lain tidak mungkin walaupun mungkin dalam waktu yang lama sekali, berarti secara tidak langsung menghambat jalannya pembangunan yang sudah direncanakan, dengan demikian mereka cenderung untuk menggunakan filsafah menghalalkan segala cara.

Dengan berfikir dari segi ekonomi memang tepat sekali untuk mempercepat masuknya dan atau hasil yang dimaksudkan dan dapat ditumpuk yang relative singkat, dengan perjudian uang mengalir gampang sekali. Inilah pandangan atau penilaian bagi golongan yang senang menerima kehadiran judi, yang dititik beratkan pada segi keuntungan saja tanpa menghiraukan akibat negatifnya.

Golongan kedua yaitu yang tidak senang atau menolak terhadap judi. Golongan ini bertitik tolak pada kebiasaan-kebiasaan hidup tanpa membawa akibat yang bersifat negatif termasuk permainan judi, karena ingin yang baik. Judi adalah merupakan suatu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang ada yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat yang bisa disebut norma, yaitu kesusilaan, kesopanan dan agama. Karena pada prinsipnya semua agama mutlak menolak dan melarangnya sebagaimana telah dikemukakan pada bab terdahulu bahwa pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan

agama, kesusilaan dan moral pancasila serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

Menurut agama khususnya agama Islam telah ditegaskan bahwa tidak menghendaki perbuatan judi, karena itu harus dihindari. Disamping itu akibat-akibat negatif yang ditimbulkan judi sangat dirasakan sekali menimpa kepada umat manusia, lebih parah lagi akibat yang menimbulkan keruntuhan moral, sehingga dimana-mana timbul pencurian, perampokan, penodongan dan lain sebagainya, yang dapat menyebabkan kehancuran dan kemelaratan yang menyedihkan.

Semua akibat-akibat yang ditimbulkan karena judi, jika dibandingkan dengan hasil yang dicapai, tidak ada manfaatnya lagi atau dengan kata lain merehabilitasi masyarakat yang disebabkan oleh pengaruh atau akibat-akibat negatif dari perjudian, biaya yang lebih besar/berat dari pada dana (hasil yang diperoleh). Mereka beranggapan pula bahwa tidak ada orang kaya dari judi. Demikianlah pandangan atau penilaian masyarakat yang menolak adanya judi dan dititik beratkan pada akibat-akibat negatifnya, disamping karena judi merupakan pantangan yang tidak boleh dilakukan dan harus dijauhi.

3. Macam-Macam Perjudian

Pada masa sekarang banyak bentuk permainan yang sulit dan menuntut ketekunan serta keterampilan dijadikan alat judi. Umpamanya pertandingan-pertandingan atletik, badminton, tinju, gulat dan sepak bola. Juga pacuan-pacuan misalnya pacuan kuda, anjing balap, biri-biri dan karapan sapi. Permainan dan pacuan-pacuan tersebut semula bersifat kreatif dalam bentuk asumsi yang menyenangkan untuk menghibur diri sebagai pelepas ketegangan sesudah bekerja. Di kemudian hari ditambahkan elemen pertaruhan guna memberikan insentif kepada para pemain untuk menenangkan pertandingan. Di samping itu dimaksudkan pula untuk mendapatkan keuntungan komersial bagi orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu.

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1) disebutkan beberapa macam perjudian yaitu :

a. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari :

- 1) *Roulette*
- 2) *Blackjack*
- 3) *Bacarat*
- 4) *Creps*
- 5) *Keno*
- 6) *Tombala*

7) *Super Ping-Pong*

8) *Lotto Fair*

9) *Satan*

10) *Paykyu*

11) *Slot Machine*

12) *Ji Si Kie*

13) *Big Six Wheel*

14) *Chuc a cluck*

15) *Pachinko*

16) *Poker*

17) *Twenty One*

18) *Hwa-Hwe*

19) *Kiu-Kiu*

b. Perjudian ditempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian

dengan : *جامعته سلطان أبجوج الإسلامية*

- 1) Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak
- 2) Lempar gelang
- 3) Lempar uang (coin)
- 4) Koin
- 5) Pancingan
- 6) Lempar bola

- 7) Adu Ayam
 - 8) Adu karbau
 - 9) Adu kambing atau domba
 - 10) Pacu kuda
 - 11) Kerapan sapi
 - 12) Pacu anjing
 - 13) Erek-erek
- c. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain diantaranya perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan :
- 1) Adu ayam
 - 2) Adu sapi
 - 3) Adu kerbau
 - 4) Pacu kuda
 - 5) Karapan sapi
 - 6) Adu domba atau kambing
 - 7) Adu burung merpati

Menurut penjelasan di atas dikatakan bahwa bentuk perjudian yang terdapat seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian.

Ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang sepanjang termasuk kategori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian

Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana. Moeljatno lebih sering menggunakan kata perbuatan dari pada tindakan. Menurut beliau “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.¹⁵

Unsur atau elemen perbuatan pidana Moeljatno adalah¹⁶ :

- a. Kelakukan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif

Lebih lanjut dalam penjelasan mengenai perbuatan pidana terdapat syarat formil dan syarat meterril. Syarat formil dari perbuatan pidana adalah adanya

¹⁵Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002. hal. 63

¹⁶*Ibid*

asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP, sedangkan syarat materiil adalah perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan atau menghambat akan terciptanya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Pakar hukum pidana D. Simmons menyebut tindak pidana dengan sebutan *Strafbaar Feit* sebagai *Een strafbaar gestelde onrecht matige, met schuld ver bandstaande van een teori keningsvat baar person*. Tindak pidana menurut Simmons terbagi atas dua unsure yakni unsur obyektif dan unsure subyektif.¹⁷

Unsur obyektif terdiri dari :

- a. Perbuatan orang
- b. Akibat yang kehilangan dari perbuatan tersebut
- c. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut

Unsur subyektif terdiri dari :

- a. Orang yang mampu untuk bertanggung jawab
- b. Adanya kesalahan yang mengiringi perbuatan

¹⁷~~D Simmons dalam Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hal. 41~~

Menurut Van Hamel, “*Straf baar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan suatu kesalahan”.¹⁸

Berikut beberapa pendapat para sarjana hukum pidana mengenai pengertian tindak pidana dan unsur-unsur pidana :

a. E. Mezger

Tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana.

Unsur-unsur tindak pidana menurut beliau adalah¹⁹ :

- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan)
- 2) Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun subyektif)
- 3) Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang

b. H.B. Vos

Tindak pidana diartikan sebagai (dalam bahasa Belanda) “*Een strafbaar feit ist een men selijke gedraging waarop door de wet (genomen in de mime zin van wetfdijke bepaling) straf is gestled, een gedraging due, die in net algemeen (tenijer een uitsluit ingsgrond bestaat) op strafe verboden is*”.²⁰

¹⁸Van Hamel dalam Moeljatno, *Asas-Asas Hukum op.cit*, hal. 56

¹⁹E. Mezger dalam Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Dahlia Indonesia, Jakarta, 1997, hal. 89

²⁰H.B Vos dalam Bambang Poernomo, *Ibid*, hal. 89

Sedang unsure-unsur meliputi:

- a) Kelakuan manusia
- b) Diancam pidana dalam undang-undang

c. J. Bauman

Tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan suatu kesalahan.²¹

d. W.P.J.Pompe

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang perilakunya dapat dikenakan pidana.²²

Menurut pendapat beberapa pakar atau ahli hukum pidana tersebut di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan yakni, “Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”

Peran hukum terasa sekali dalam mewarnai tata kehidupan masyarakat. Dengan wibawa dan daya gunanya itu semakin berperan serta dalam upaya menstrukturisasi kehidupan sosial, sehingga struktur kehidupan sosial

²¹J. Bauman dalam Bambang Poernomo, *Ibid*, hal.89

²²W.P.J. Pompe dalam Bambang Poernomo, *Ibid*, hal.

masyarakat dapat diubah dan dikembangkan ke arah kehidupan bersama yang lebih maju, lebih menjamin kesejahteraan dan kemakmuran bersama yang berkeadilan yang menjadi tujuan hidup bersama dalam bermasyarakat.

Judi ataupun perjudian dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebut “Sebagai tindak pidana perjudian pada dasarnya tidak disebutkan secara jelas dan terinci baik dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian”.²³

Menurut penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 disebutkan adanya pengklarifikasian terhadap segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumannya. Ancaman hukuman yang berlaku sekarang ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera.

Salah satu ketentuan yang merumuskan ancaman terhadap tindak perjudian adalah Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974. Dengan adanya ketentuan dalam KUHP tersebut maka permainan perjudian dapat digolongkan menjadi dua golongan/macam yaitu:

²³Wantjik Saleh, *Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hal.69

1) Perjudian yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan apabila pelaksanaannya telah mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang seperti:

- a) *Casino* dan petak Sembilan di Jakarta, Sari Empat di Jalan Kelenteng Bandung;
- b) Toto (*totalisator*) Grey Hound di Jakarta (ditutup 1 Oktober 1978 oleh Pemerintah DKI)
- c) Undian harapan yang sudah berubah menjadi undian sosial berhadiah, pusatnya ada di Jakarta. Di Surabaya ada undian Sampul Rejeki, Sampul Borobudur di Solo, Sampul Danau Toba di Medan, Sampul Sumber Harapan di Jakarta, semuanya berhadiah 80 juta rupiah.²⁴

Jenis perjudian tersebut bukan merupakan kejahatan karena sudah mendapat ijin dari pemerintah daerah atau pemerintah setempat dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian. Pasal 1 dan 2 Undnag-Undanng Nomor 1954 tentang Undian menyatakan sebagai berikut. Undian yang diadakan itu ialah oleh:

- a) Negara

²⁴Kartini Kartono, *Patalogi Sosial*..., op.cit, hal.61

- b) Oleh suatu perkumpulan yang diakui sebagai badan hukum, atau oleh suatu perkumpulan yang terbatas pada para anggota untuk keperluan sosial, sedang jumlah harga nominal dan undian tidak lebih dan Rp 3.000,-.

Undian ini harus diberitahukan kepada instansi pemerintah yang berwajib, dalam hal ini kepala daerah ijin untuk mengadakan undian hanya dapat diberikan untuk keperluan sosial yang bersifat umum.

- 2) Perjudian yang merupakan tindak pidana kejahatan, apabila pelaksanaannya tanpa mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, seperti main dadu, bentuk permainan ini sifatnya hanya untung-untungan saja, karena hanya menggantungkan pada nasib baik atau buruk, pemain-pemain tidak hanya mempengaruhi permainan tersebut.

Dalam pasal 303 bis KUHP menyebutkan unsure-unsurnya sebagai berikut:

- a) Menggunakan kesempatan untuk main judi.
b) Dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP.

Perlu diketahui rumusan Pasal 303 bis KUHP tersebut sama dengan Pasal 542 KUHP yang merupakan pelanggaran dengan

ancaman pidana pada ayat (1) nya maksimal satu bulan pidana kurungan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.

5. Perjudian Ditinjau dari Hukum Pidana

Salah satu syarat untuk hidup sejahtera dalam masyarakat adalah tunduk kepada tata tertib atas peraturan dimasyarakat atau Negara, kalau tata tertib yang berlaku dalam masyarakat itu lemah dan berkurang maka kesejahteraan dalam masyarakat yang bersangkutan akan mundur dan mungkin kacau sama sekali.

Untuk mendapatkan gambaran dari hukum pidana, maka terlebih dahulu dilihat pengertian dari pada hukum pidana. Menurut Moeljatno dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, “Hukum Pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang dasar-dasar aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukannya, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijauhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²⁵

Dikatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, karena disamping hukum pidana itu masih ada hukukum-hukum yang lain misalnya hukum perdata, hukum tata Negara, hukum islam, hukum tata pemerintahan dan sebagainya.

B. Tinjauan Umum Yurisdiksi Hukum Pidana dalam Tindak Pidana

Yurisdiksi merupakan hal yang sangat *curcial* sekaligus kompleks khususnya berkenan dengan pengungkapan kejahatan-kejahatan di dunia maya yang bersifat internasional (*International Cybercrime*). Dengan adanya kepastian yurisdiksi maka suatu Negara memperoleh pengakuan dan kedaulatan penuh untuk berbagi aturan dan kebijaksanaannya secara penuh. Kekuasaan demikian harus dihormati pula oleh setiap Negara lainnya sebagaimana kekuasaan yang dimiliki oleh Negara-negara lain.²⁶

²⁵Moeljatno, *Azas-Azas Hukum...*op.cit, hal.1

²⁶Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*, Alumni Bandung, 1999, hal.14

Menurut kamus Bahasa Indonesia, Yurisdiksi adalah :

1. Kekuasaan mengabdikan lingkup kuasa kehakiman (peradilan)
2. Lingkungan hak dan kewajiban serta tanggung jawab di suatu wilayah atau lingkungan tertentu (kekuasaan alam)

Yurisdiksi suatu Negara yang diakui Hukum Internasional dalam pengertian konvensional, didasarkan pada batas-batas geografis, sementara komunikasi multimedia bersifat internasional, multi yurisdiksi, tanpa batas, sehingga sampai saat ini belum dapat dipastikan bagaimana yurisdiksi suatu Negara dapat diberlakukan terhadap komunikasi multimedia sebagai salah satu pemanfaatan teknologi informasi.

Ada tiga lingkup yurisdiksi di ruang maya (cyberspace) yang dimiliki suatu Negara berkenaan dengan penetapan dan pelaksanaan pengawasan terhadap peristiwa. Setiap orang dan setiap benda. Ketiga kategori yurisdiksi tersebut, yaitu:

1. Yurisdiksi Legislatif (*legislative jurisdiction atau jurisdiction to prescribe*);
2. Yurisdiksi Yudisial (*judicial jurisdiction atau jurisdiction to adjudicate*)
3. Yurisdiksi Eksekutif (*executive jurisdiction atau jurisdiction to enforce*)

Yurisdiksi di atas berkaitan dengan batas-batas kewenangan Negara di tiga bidang penegakan hukum. Pertama, kewenangan pembuatan hukum

substantive (oleh karena itu, disebut yurisdiksi legislative, atau dapat juga disebut “yurisdiksi formulatif”). Kedua, kewenangan mengadili atau menerapkan hukum (oleh karena itu disebut yurisdiksi judicial atau aplikatif). Ketiga, kewenangan melaksanakan/memaksakan kepatuhan hukum yang dibuatnya (oleh karena itu disebut yurisdiksi eksekutif).

Masalah yurisdiksi yang menonjol adalah masalah yurisdiksi judicial (kewenangan mengadili atau menerapkan hukum) dan yurisdiksi eksekutif (kewenangan melaksanakan putusan) dari pada masalah yurisdiksi legislative (kewenangan pembuatan hukum). Dikatakan demikian karena masalah yurisdiksi judicial/adjudikasi dan yurisdiksi eksekutif sangat terkait dengan kedaulatan wilayah dan kedaulatan hukum masing-masing Negara.

C. Tinjauan Umum Perjudian Dari Segi Norma Agama

Negara Indonesia adalah Negara pancasila, agama merupakan salah satu fundamen yang penting dan pokok. Hal ini terlibat dalam urutan sila-sila Pancasila dimana Ketuhanan Yang Maha Esa berada dalam urutan pertama. Mendapat tempat dan kedudukan yang tinggi seperti yang dicantumkan dalam pembukaan UUD 45 alenia ke IV juga terdapat dalam Pasal 29:

1. Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah bukan merupakan Negara sekuler, yang berdasarkan atas suatu agama tertentu melainkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (sila pertama Pancasila juga Pasal 29 Ayat (1) UUD 1945). Dikatakan termasuk bukan Negara sekuler, karena dalam penyelenggaraan pemerintah Negara Republik Indonesia tidak memisahkan sama sekali urusan kenegaraan dengan urusan keagamaan, terbuka dengan adanya departemen (kementrian) agama didalam susunan pemerintahan.

Agama merupakan sumber kepribadian bangsa di dalam pelaksanaannya harus dijalankan dan ditaati. Hal itu bertujuan agar tidak menyimpang dari norma yang ada di dalam agama tersebut. Kenyataan di dalam hidup ini orang tidak jarang menyimpang dari norma agama, hal itu disebabkan oleh kurangnya iman terhadap seseorang yang akhirnya dapat menjurus kepada perubahan-perubahan yang dilarang oleh agama.

Dilihat dari sanksinya bahwa norma agama merupakan perintah dari Tuhan maka terhadap pelanggaran tersebut akan mendapat sanksi di akhirat kelak. Jadi di dunia ini kurang dapat dirasakan, untuk itu terhadap orang yang kurang imannya tidak segan-segan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik tetapi bagi orang yang mempunyai iman hal itu tidak akan terjadi karena kepercayaan bahwa walaupun bagaimana sanksi tersebut pasti dirasakan pada hari akhirat nanti.

Tanggapan masyarakat berbeda-beda terhadap praktek judi itu. Ada yang menolak sama sekali, yaitu menganggap sebagai perbuatan dosa dan haram sifatnya, namun ada pula yang menerimanya, bahkan menganjurkan sebagai sumber penghasilan inkonvensional. Orang lain ada yang bersikap netral saja.

Perjudian apapun bentuknya dan namanya hakekatnya adalah bertentangan dengan agama. Ditinjau dari segi apapun juga, maka judi tersebut merupakan penyakit masyarakat yang lebih banyak kejelekannya dibandingkan dengan kemanfaatannya, khususnya agama Islam yang melarang tentang perjudian dalam segala bentuknya sebab merusak jiwa, merusak badan, merusak rumah tangga dan merusak masyarakat.

Menurut Syamsudin Adi Dzahabi yang dimaksud dengan judi ialah “Suatu permainan atau undian dengan memakai taruhan uang maupun lainnya masing-masing dari keduanya ada yang menang ada yang kalah (untung dan dirugikan)”

Allah telah melarang judi seperti firman-Nya yang terdapat di dalam Kitab Suci Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi (berkorban untuk berhala), mengundi nasib dengan panah-panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan maka jauilah perbuatan-perbuatan itu, agar mendapat keberuntungan”

Disamping itu juga dalam kitab suci Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 91 yang berbunyi:

“Sesungguhnya setan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu antara meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengerjakan pekerjaan itu”

Sudah jelas dari segi norma agama dalam hal ini agama islam demikian sebab dari adanya permainan judi kemudian agama-agama lainnya pun juga demikian sebab dari adanya permainan judi tersebut menyebabkan permusuhan antara sesama umat manusia yaitu saling dendam dan iri hati dan dari adanya perbuatan judi tersebut.

Harta benda yang dihasilkan dari perjudian ini termasuk cara yang terlarang, dan apabila harta dimakan berarti ia memakan barang haram, bila dipakai untuk usaha berarti juga menggunakan modal yang dilarang oleh Islam dan jika hal tersebut dibelanjakan di jalan Allah, maka Allah juga tidak akan menerimanya. Rasulullah juga melarang tentang perbuatan judi ini seperti, “Sesungguhnya orang yang mendapatkan harta Allah dengan cara tidak hak, mak layakny bagi mereka di hari kiamat”

Disamping itu Rasulullah bersabda: “Barang siapa bermain kartu (kopek) maka sesungguhnya ia telah berbuat durhaka kepada Allah dan Rasulullah”

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas Nampak jelas bahwa perjudian ini tergolong sebagai perbuatan dosa besar sebab bertolak dari

sanalah seperangkat perbuatan dosa dapat timbul. Misalnya, timbul rasa benci antara yang kalah dan yang menang, pertengkaran dan berontak di dalam rumah tangganya akibat kalah bahkan banyak juga pencurian, pembegalan dan perampokan yang disebabkan oleh perkara yang sama, oleh karenanya Islam melarang perbuatan judi.

Adanya ayat tersebut memberikan petunjuk untuk tidak melakukan perjudian, sebab judi dapat menimbulkan permusuhan dan hanya orang-orang yang tidak bermain sajalah yang mencoba untuk mendekati judi.

D. Tinjauan Umum Ruang Lingkup Kebijakan Penegakan Hukum Pidana

1. Kebijakan Penegakan Hukum Di Tinjau Dari Kebijakan Kriminal

Perkembangan masyarakat yang pesat di jaman modern ini sebagai akibat dari berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), perlu diikuti dengan kebijakan di bidang hukum sebagai sarana untuk menertibkan dan melindungi masyarakat dalam mencapai kesejahteraannya. Munculnya kejahatan-kejahatan dengan dimensi baru yang bercirikan modern yang merupakan dampak negative dari perkembangan yang sangat cepat dibidang teknologi informasi, perlu pula ditanggulangi dengan berbagai upaya penanggulangan yang lebih efektif.

Guna mengatasi kejahatan modern tersebut perlu adanya kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum disamping juga perlu dilakukan pembenahan serta pembangunan hukum pidana yang menyeluruh baik dari segi struktur, substansi maupun budaya hukumnya.

Di Indonesia saat ini tengah berlangsung usaha untuk memperbaiki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bagian dari usaha pembaharuan hukum nasional yang menyeluruh. Usaha pembaharuan itu tidak hanya karena alasan bahwa KUHP yang sekarang diberlakukan dianggap tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan masyarakat khususnya karena perkembangan IPTEK, tetapi juga karena KUHP tersebut tidak lebih dari produk warisan penjajah Belanda, dan karenanya tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia tentunya tidak terlepas dari politik hukum yang bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru didalam masyarakat. Politik hukum tersebut meneruskan arah perkembangan tertib hukum dari "*ius constitutum*" yang bertumpu pada kerangka landasan hukum yang terdahulu menuju pada penyusunan "*ius constitutum*" atau hukum pada masa yang akan datang. Hal tersebut di atas sejalan dengan yang dikemukakan oleh salah satu ahli hukum yaitu

"Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politij, sosio-filosofik, sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia"

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dilihat bahwa ada tiga rumusan latar belakang dan urgensi pembaharuan hukum pidana dengan meninjaunya dari aspek sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultural. Sedangkan ahli lain menyebut ada tiga alasan mengapa KUHP perlu diperbarui yakni alasan politik, sosiologis dan praktis.

Upaya pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak lahirnya UUD 1945, tidak dapat dilepaskan pula dari landasan sekaligus tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia seperti telah dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila”

Tujuan pembangunan nasional yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 itu semata-mata demi terciptanya kesejahteraan bagi bangsa Indonesia dan untuk mencapai semuanya itu maka dilakukan pembangunan. Adapun pembangunan yang dilakukan tidak hanya pada satu sisi kehidupan saja akan tetapi pada semua sisi kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk didalamnya pembangunan hukum. Seiring dengan perkembangan pembangunan di Indonesia, berkembang pula bentuk-bentuk kejahatan ditengah-tengah masyarakat. Dalam upaya menanggulangi kejahatan-kejahatan tersebut dilakukan suatu kebijakan kriminal/politik kriminal (*Criminal Policy*) yaitu meliputi kebijakan

secara terpadu antara upaya penal dan non penal yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Istilah kebijakan dalam hal ini ditransfer dari bahasa Inggris “*Policy*” atau dalam Bahasa Belanda “*Politiek*” yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum) dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan public, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga Negara).

“*Policy*” juga diterjemahkan dengan kebijakan yaitu suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara kolektif. Istilah “Kebijakan” berasal dari kata “*politic*”, “*politics*” dan “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “Politik” diartikan sebagai berikut :

- a. Pengaturan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti system pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan);
- b. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat,dan sebagainya) mengenai pemerintahan Negara atau terhadap Negara lain;

c. Cara bertindak (dalam menghadapi atau mengenai suatu masalah) kebijakan.

Berdasarkan hal diatas diperoleh gambaran bahwa di dalam istilah “Policy” akan ditemukan makna “Kebijaksanaan”

Makna kebijakan mempunyai kaitan yang erat dengan kebijaksanaan dan di dalam kebijakan terkandung kebijaksanaan.

Kebijakan Kriminal adalah merupakan ilmu kebijakan sebagai bagian dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan penegakan hukum (*criminal policy as a sciences of policy is part of a larger policy : the law enforcement policy*) sedangkan kebijakan penegakan hukum juga bagian dari kebijakan sosial.

Definisi politik kriminal secara singkat dapat diartikan sebagai usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, dalam arti sempit, politik kriminal adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, dalam arti yang lebih luas, ia merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi, sedangkan dalam arti yang paling luas politik kriminal merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat.

Penegakan norma-norma sentral tersebut dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan, melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternative, mana yang paling efektif dalam usaha penanggulangan kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan harus dilaksanakan secara sistematis dan integral, adanya keseimbangan antara upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) serta upaya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Penegasan tentang perlunya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan terlihat juga dalam pernyataan Sudarto yang menyatakan bahwa apabila hukum pidana hendak digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, maka penggunaannya tidak terlepas dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau "*Planning for social defence*" *Social Defence Planning* ini pun harus merupakan bagian yang integral dari rencana pembangunan nasional.

Berkaitan dengan penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk penanggulangan kejahatan, Muladi menyatakan bahwa penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat

menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan ini merupakan “masalah kemanusiaan” dan “masalah sosial” yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan hukum pidana sebagai suatu masalah sosial, kejahatan merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang dinamis, yang selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks.

Dilihat dari politik kriminal usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan, maka upaya penanggulangannya sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana *penal* tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana “*non-penal*”, terlebih mengingat karena keterbatasan dari sarana *penal* itu sendiri. Upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana *non-penal* akan lebih mempunyai sifat pencegahan. Sehingga yang menjadi sasaran utama penanganannya adalah mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor tersebut adalah yang ditujukan terhadap kondisi-kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan atau tindak pidana.

Usaha-usaha non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali diseluruh sektor kebijakan sosial seperti misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat,

penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya. Tujuan utama dari usaha-usaha *non-penal* ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang *non-penal* itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang sangat diintensifkan dan diefektifkan.

Ada dua masalah sentral dalam kebijakan/politik kriminal dengan menggunakan sara *penal* (hukum) ialah masalah penentuan :

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa masalah sentral hukum pidana mencakup tindak pidana, pertanggungjawaban pidana. Kebijakan hukum pidana termasuk kebijakan dalam menanggulangi dua masalah sentral tersebut, yang harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan. Sehingga kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dapat didefinisikan sebagai “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.

2. Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari politik kriminal yang pada hakikatnya menjadi bagian integral dari kebijakan sosial (social policy), kemudian kebijakan ini diimplementasikan ke dalam sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu, dilain pihak sistem peradilan pidana juga juga berfungsi untuk pencegah sekunder yaitu mencoba mengurangi kriminalitas dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.

Sistem peradilan pidana tersebut didalam operasionalnya melibatkan subsistemnya yang bekerja secara koheren, koordinatif dan integrative agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Oleh karena itu efisiensi maupun efektivitasnya sangat tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Infrastruktur pendukung sarana dan prasarana;
- b. Profesionalisme aparat penegak hukum dan;
- c. Budaya hukum masyarakat.

Terhadap masalah penegakan hukum secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap

akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sebagai suatu proses penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyatakan pembuatan keputusannya tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum. Akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu

:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan

Kelima faktor di atas merupakan faktor-faktor yang terkait satu sama lain. Merupakan esensi dari penegakan hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Kaitannya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian, efesiensi maupun efektivitasnya juga tergantung kepada faktor-faktor

sebagaimana yang disebutkan meliputi:

- a. Faktor Perundang-undangan

Meskipun eksistensi pengaturan tindak pidana perjudian tidak hanya dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban, tetapi juga terdapat di dalam KUHP. Namun masih terdapat bentuk-

bentuk tindak pidana perjudian yang belum mendapatkan pengaturan khususnya yang menyangkut penyalahgunaan teknologi canggih dalam melakukan judi.

Salah satu asas dalam hukum pidana menentukan bahwa tiada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jikalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam satu aturan perundang-undangan (asas legalitas). Maka pengaturan atas tindak pidana perjudian yang masih belum terakomodir dalam perundang-undangan dimaksud sifatnya cukup penting.

b. Faktor Penegak Hukum

Keberhasilan misi hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana perjudian tidak hanya ditentukan oleh sempurnanya formulasi postulat hukum yang dirumuskan dalam hukum positif. Melainkan telah lebih dari itu keberhasilannya sangat tergantung kepada aparat yang melaksanakannya (penegak hukum) mulai dari tingkat penyidikan hingga tingkat eksekusi. Hal ini dikarenakan karekteristik yang khas dari tindak pidana perjudian sebagai suatu tindak pidana yang bersifat konvensional yang kini juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan inkonvensional karena dapat dilakukan menggunakan sarana teknologi informasi. Konsekuensi logisnya aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan lebih dan profesi di dalam menangani tindak pidana perjudian profesionalisme dan keberanian moral aparat penegak

hukum dituntut sekaligus diuji untuk melakukan penemuan hukum, sehingga tidak ada alasan klasik yang bersembunyi dibalik asas legalitas sempit bahwa aturan perundang-undangan tidak lengkap atau belum ada perundang-undangann yang mengaturnya.

Aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan lebih di dalam melakukan penyidikan, pembuktian baik pada pemeriksaa pendahuluan maupun dalam proses peradilan. Pengetahuan dan wawasan yang luas atas delik materiel maupun peristiwa hukumnya serta kedisiplinan dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan pemedanaannya.

c. Faktor Infrastruktur Pendukung Sarana Dan Prasarana


Faktor ini dapat dikatakan sebagai tulang punggung penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian. Sebab eksistensinya merupakan penopang keberhasilan untuk menemukan suatu kebenaran materiel. Oleh karena jalinan kerjasama yang harmonis antara lembaga penegak hukum dengan beberapa pakar dan spesialis dibidangnya seperti ahli forensic, pakar telematika serta dana oprasional yang memadai merupakan faktor pendukung guna mengadili dan memidana ataupun mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana perjudian.

d. Faktor Budaya Hukum Masyarakat

Tidak kalah penting dengan faktor-faktor yang lain, faktor budaya hukum masyarakat ini juga memiliki pengaruh dan memainkan peranan yang penting dalam proses penegakan hukum.

Pluralisme budaya hukum di tengah masyarakat merupakan fenomena yang unik dan mengandung resiko yang potensial, sehingga seringkali menempatkan posisi dan profesi aparat penegak hukum ke dalam kondisi dilematis, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ambivalensi dalam melaksanakan peranan aktualnya.

Kepatuhan semua masyarakat terhadap hukum, ketidakdisiplinan sosial, tidak diindahkannya etika sosial, mudahnya anggota masyarakat tergiur oleh suatu bentuk perjudian yang menawarkan keuntungan diluar kelaziman dan lain sebagainya adalah sederatan contoh bentuk-bentuk budaya hukum yang rawan serta potensial untuk terjadinya tindak pidana perjudian.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Mengenai Kejahatan Perjudian Di Kabupaten Rembang

Kabupaten Rembang terletak di ujung timur laut Provinsi Jawa Tengah dan di lalui Jalan Pantai Utara Jawa (Jalur Pantura), terletak pada garis koordinat $111^{\circ} 00' - 111^{\circ} 30'$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 30' - 7^{\circ} 30'$ Lintang Selatan. Laut Jawa terletak di sebelah utaranya, secara umum kondisi tanahnya berdataran rendah dengan ketinggian wilayah maksimum kurang lebih 70 meter di atas permukaan laut. Adapun batas-batasnya antara lain:

Sebelah Utara : Laut Jawa
Sebelah Timur : Kabupaten Tuban dan Kota Jatirogo, Jawa Timur
Sebelah Selatan : Kabupaten Blora
Sebelah Barat : Kabupaten Pati

Pada pembahasan berikut ini, penulis akan menguraikan faktor penyebab kejahatan perjudian sabung ayam di Kabupaten Rembang. Berdasarkan dari hasil penelitian, akan tetapi sebelum membahas masalah tersebut terlebih dahulu penulis akan menyajikan data-data kasus kejahatan perjudian sabung ayam yang terjadi di wilayah hukum Polres Rembang.

Pihak kepolisian merupakan instansi tempat melaporkan terjadinya suatu kejahatan dalam masyarakat. Untuk mengetahui tingkat suatu kejahatan mengalami peningkatan atau penurunan dapat dilihat dari angka-angka statistic yang dibuat oleh pihak kepolisian.

Berikut ini data yang diperoleh penulis dari pihak Polres Rembang mengenai laporan adanya kasus kejahatan perjudian sabung ayam di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang berjumlah 20 laporan kasus kejahatan perjudian dalam kurung waktu 4 tahun terakhir dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Dapat dilihat rinciannya pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Laporan/Kasus Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang
di Kantor Kepolisian Resort Rembang Tahun Januari 2019- Desember
2022

No	Tahun	Jumlah Laporan/Kasus
1	2019	3 Kasus
2	2020	4 Kasus
3	2021	6 Kasus
4	2022	7 Kasus
Jumlah		20 Kasus

Sumber Data : Kepolisian Resort Rembang (Rembang, 28 Desember 2023)

Dilihat dari tabel diatas, secara keseluruhan jumlah kasus tercatat di Polres Kabupaten Rembang mulai tahun 2019 sampai dengan 2022 adalah sebanyak 20 kasus. Tahun 2019 hingga tahun 2022 kasus perjudian sabung ayam mengalami peningkatan yaitu dari 3 kasus menjadi 7 kasus.

Jika merujuk pada angka-angka dalam tabel tersebut, jelas terlihat bahwa kejahatan sabung ayam yang terjadi di wilayah Kecamatan Sumber

Kabupaten Rembang mengalami peningkatan. Meskipun demikian, angka-angka tersebut tidak dapat menjadi tolak ukur dalam penilaian upaya penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam di wilayah tersebut. Dengan melihat tabel tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kejahatan perjudian sabung ayam di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang sangat tinggi dan perlu mendapat perhatian khusus dari semua pihak termasuk masyarakat dan aparat penegak hukum.

Selanjutnya penulis mengemukakan data usia pelaku perjudian sabung ayam yang terjadi di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang.

Tabel II
Data Usia Pelaku Perjudian di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang di Kantor Kepolisian Resort Rembang Tahun 2019-2022

Usia	2019	2020	2021	2022	Jumlah
<17	-	-	-	-	-
18-20	-	-	1	1	2
21-30	1	2	2	2	7
>31	2	2	3	4	11
Jumlah	3	4	6	7	20

Tabel di atas menunjukkan usia pelaku perjudian sabung ayam. Pelaku perjudian sabung ayam paling banyak pada umur > 31 tahun yakni 11 orang pelaku. Di samping melihat data-data diatas, peneliti juga menemukan fakta-fakta bahwa pelaku perjudian juga sangat rawan melakukan tindak kekerasan

dan perlakuan tidak menyenangkan terhadap perilaku perjudian sabung ayam lainnya disebabkan karena kalah dalam perjudian sabung ayam tersebut.

B. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam

Penyebab seseorang melakukan kejahatan, termasuk kejahatan perjudian sabung ayam merupakan suatu masalah yang sangat menarik untuk dikaji. Pada umumnya para kriminolog menyatakan bahwa penyebab seseorang melakukan kejahatan dipengaruhi oleh faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri seseorang dan faktor eksternal yaitu faktor yang bersumber dari luar diri seseorang.

Kedua faktor diatas saling berkaitan satu sama lain dan tentunya tidak berdiri sendiri, penyebabnya dapat dipengaruhi oleh berbagai macam kondisi yang mendukung.

Sebelum membahas tentang bagaimana upaya penindakan dan penanggulangan dari kejahatan perjudian sabung ayam maka terlebih dahulu peneliti akan memaparkan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam dengan hasil analisa dan pengamatan peneliti yang telah dilakukan di instansi terkait dan realita yang peneliti temukan di lapangan/tengah-tengah masyarakat sebagai berikut:

1. Faktor Kebiasaan

Faktor kebiasaan, ada juga anggota masyarakat yang melakukan perjudian sabung ayam karena kesenangan atau kegemarannya akan perjudian serta keinginan untuk menghilangkan rasa bosan. Meskipun keadaan mereka secara ekonomi cukup baik dan bahkan seringkali sudah dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik, tetap saja mereka melakukan perjudian karena kegemarannya untuk melakukan perjudian.

2. Faktor Lemahnya Pengimplementasian Ajaran Agama

Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, hamper seluruh wilayah Indonesia bagi para pemeluk agama, sering terkikis dan tererosi. Penalaran dan pengalaman terhadap nilai-nilai agama yang luntur, seringkali pemeluk agama melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain dan diri sendiri. Kaitan dengan kegiatan merugikan orang lain banyak perbuatan-perbuatan yang mengandung unsure mendorong, menyuruh, memberikan peluang dan kesempatan memerintahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa jika seseorang akan mendalami dan menghayati ajaran agamanya, akan mengakibatkan mental seseorang tersebut menjadi lemah dan imannya akan menjadi goyah. Sehingga, mereka akan mudah tergelincir, hanya menuruti hawa nafsu saja. Apabila mereka dilandasi

oleh aturan hukum agama yang dianutnya, mereka tidak akan berani dan berupaya untuk melakukan perbuatan tersebut.

3. Faktor Lingkungan

Faktor yang tidak kalah berpengaruhnya dalam menciptakan mental yang selalu ingin berbuat jahat adalah pergaulan atau faktor lingkungan. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu ingin hidup berkelompok, hal tersebut sejalan dengan apa yang pernah dikatakan oleh Aristoteles dalam sebuah istilah yang disebut “*Zoon Politikon*” yang artinya manusia adalah Makhluk Sosial yang hanya menyukai hidup bergolongan atau sedikitnya mencari teman untuk hidup bersama.

Jika seseorang bergaul dengan orang-orang pelaku kejahatan maka cepat atau lambat seseorang itu juga akan melakukan kejahatan. Faktor lingkungan mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan karakter, oleh karena nilai-nilai di sekeliling tempat tinggal akan mempengaruhi perkembangan jiwa seseorang.

4. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor yang sangat penting dan bahkan sering dijadikan alasan bagi pelaku tindak kejahatan untuk melakukan suatu tindak kejahatan adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi sangat mempengaruhi terjadinya keinginan untuk melakukan perjudian, dengan membayangkan keuntungan yang lebih besar.

Pada era globalisasi ini, nilai kebendaan nampak lebih menonjol dari nilai budi, norma dan akhlak. Yang sering menjadi masalah di masyarakat global saat ini adalah dimana kebutuhan semakin meningkat sementara kemampuan untuk memenuhi kebutuhan itu tidak mencukupi. Ketidakseimbangan inilah yang sering memicu seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara apapun, termasuk melakukan dengan cara-cara yang melawan hukum, yang salah satunya adalah perjudian sabung ayam.

Faktor ekonomi adalah faktor yang amat memegang peranan penting dalam kehidupan keseharian manusia, hal ini di karenakan manusia memiliki kebutuhan (sandang, pangan, papan) yang harus dipenuhi setiap hari. Pemenuhan kebutuhan inilah yang membutuhkan biaya, jika kebutuhan sehari-hari semakin banyak, maka biaya yang dibutuhkan juga semakin banyak.

Perjudian sabung ayam menjadi salah satu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan keuntungan tanpa harus bersusah payah bekerja. Perjudian sabung ayam dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi masyarakat, baik ekonomi menengah keatas maupun ekonomi lemah untuk mencari uang dengan lebih mudah.

5. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Dalam hal ini meningkatkan kejahatan perjudian di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang tidak terlepas dari lemahnya penegakan

hukum bagi pihak-pihak yang menjadi pelaku kejahatan perjudian ataupun oknum-oknum yang sengaja mengorganisir kejahatan perjudian tersebut. Kasus perjudian sabung ayam yang terjadi di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang kebanyakan selesai di tempat kejadian perkara.

Perjudian sabung ayam merupakan bentuk kegiatan yang dilarang oleh hukum positif (KUHP), pelaksanaan judi sabung ayam di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang dikatakan melanggar hukum pidana sebagaimana melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP.

Dalam ketentuan Pasal 303 KUHP dijelaskan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapatkan izin:

- a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
- b. Dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan suatu kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.
- c. Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti permainan.

Pasal ini juga menjelaskan bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung-untungan pada peruntungan belaka, juga karena permainan lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

c. Upaya Penegakan Hukum Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam

Upaya penanggulangan suatu kejahatan perjudian sabung ayam baik menyangkut kepentingan hukum perorangan, masyarakat maupun kepentingan hukum Negara, tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena tidak mungkin untuk menghilangkannya. Tindak kejahatan perjudian akan tetap hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan masyarakat. Dalam hal upaya penanggulangan kejahatan atau biasa disebut dengan politik kriminal secara garis besar dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu jalur non hukum atau tindakan *preventif* dan dengan jalur hukum tindakan *represif*.

Dibawah ini penulis akan menguraikan upaya penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam di wilayah hukum Polres Kabupaten Rembang berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan penulis selama melakukan penelitian.

1. **Tindakan Preventif**

Upaya pertama yang harus dilakukan dalam penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam adalah melalui cara *preventif* atau sebelum kejahatan tersebut terjadi.

Hal senada dengan apa yang ditemukan oleh W. Kusuma yang mengutip pendapat Morcuse de Beccaria sebagai berikut:

“Pencegahan kejahatan jauh lebih penting/baik daripada hukuman terhadap kejahatan dan hukum hanya boleh dilakukan sepanjang hak itu membantu mencegah kejahatan”

Tindakan pencegahan lebih baik daripada tindakan represif. Usaha pencegahan lebih ekonomis bila dibandingkan dengan usaha represif dan rehabilitas. Usaha pencegahan dapat dilakukan perorangan sendiri-sendiri dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti pada usaha represif dan rehabilitas. Misalnya menjaga diri jangan sampai menjadi korban kriminalitas, tidak lalai mengunci rumah/kendaraan memasang lampu di tempat gelap dan lain-lain.

Usaha pencegahan dapat pula mempererat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat. Dengan demikian, usaha keuntungan yang besar pada akhirnya bisa membuat mereka kehilangan pekerjaan.

Di bawah ini merupakan elemen-elemen yang dapat melakukan upaya *preventif* dalam hal penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang:

a. Individu

Unsur yang paling pertama yang berperan penting dalam penanggulangan kejahatan perjudian adalah Individu. Setiap individu, dalam hal ini para anggota masyarakat harus menumbuhkan kesadaran dalam diri, baik kesadaran dari segi agama maupun kesadaran dari segi hukum bahwa perjudian sabung ayam hanya akan memberikan efek yang negative dalam kehidupan mereka.

Selain hal diatas, menurut penulis sendiri, bahwa kasus untuk para aparat penegak hukum, harus menciptakan control sosial dalam diri mereka agar tidak mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan perjudian sabung ayam. Mereka harus menumbuhkan kesadaran bahwa perjudian sabung ayam pad akhirnya akan merusak moralitas mereka.

b. Masyarakat

Kehidupan masyarakat adalah suatu komunitas manusia yang memiliki watak yang berbeda satu sama lainnya, sehingga kehidupan bermasyarakat merupakan salah satu hal yang sangat urgen yang dapat menentukan dapat atau tidaknya suatu kejahatan dilakukan. Dalam kehidupan bermasyarakat perlu adanya pola hidup yang aman dan tentram sehingga tidak terdapat ruang untuk terjadinya kejahatan.

Menurut penulis masyarakat haruslah sadar bahwa mereka adalah bagian terpenting yang dapat menentukan tinggi rendahnya kejahatan yang terjadi, dan dengan kesadaran itu maka secara tidak

langsung masyarakat akan merasa bertanggung jawab dalam memberantas kejahatan.

Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan lebih baik dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi dan dalam hal ini masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dan tepat untuk melakukan upaya tersebut. Misalkan dengan cara menciptakan suasana kehidupan bermasyarakat yang aman dan tentram, saling menghargai dan mematuhi norma-norma yang ada serta saling menumbuhkan dan menjaga hubungan silaturahmi. Selain itu, juga dapat melaporkan jika mengetahui bahwa di lingkungan sekitar terjadi kejahatan perjudian sabung ayam.

c. Kepolisian

Kepolisian yang mempunyai fungsi dan tugas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat harus melindungi dan mengayomi masyarakatnya dengan melakukan berbagai upaya dan tindakan, pencegahan maupun penanggulangan agar anggota masyarakat dapat terhindar dari perjudian dan akibat yang terjadi dalam masyarakat. Pihak kepolisian, dalam rangka upaya pencegahan kejahatan, maka pihak kepolisian melakukan tindakan-tindakan yang antara lain dengan melakukan penyulhan dan penerangan kepada anggota masyarakat mengenai akibat perjudian sabung ayam secara sosial dan secara hukum, harus dilakukan. Membina masyarakat untuk

meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Selain hal diatas, operasi atau razia yang berkesinambungan oleh Aparat Penegak Hukum terhadap penyakit masyarakat (pekat) harus dilakukan. Berkesinambungan dimaksud selain menghilangkan harapan para oknum untuk memperoleh untung dari permainan perjudian sabung ayam tersebut juga untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa akan memberantas penyakit masyarakat tersebut.


2. **Tindakan *Represif***

Selain tindakan pencegahan sebelum kejadian terjadi, tindakan berikutnya yang dapat dilakukan adalah tindakan *represif* atau tindakan yang dilakukan setelah kejahatan terjadi. Penanggulangan yang dilakukan secara *represif* adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan hukuman atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Selain tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, kepolisian juga dapat dilakukan tindakan-tindakan represif. Tindakan represif yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan atas perintah dari atasan tertinggi di kepolisian daerah tersebut.

Selain dari kepolisian menurut penulis, bahwa pihak kejaksaan dan hakim juga mempunyai peran penting dalam upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Penulis berpendapat bahwa kejaksaan harus betul-betul berkomitmen untuk memberantas kejahatan dengan meneruskan penyelidikan dari kepolisian dan melakukan penuntutan dihadapan majelis hakim pengadilan negeri.

Sementara dalam hal di persidangan, menurut penulis hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan bahwa hukuman yang dijatuhkan berfungsi sebagai pendidikan yang dapat mengubah sikap dan mental pelaku yang dijatuhi hukuman karena melakukan kejahatan. Hukuman juga dapat berfungsi sebagai pembalas terhadap pelaku supaya pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi kembali tindakannya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang telah diidentifikasi sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam
 - a. Faktor kebiasaan
 - b. Faktor lemahnya pengimplementasikan ajaran agama
 - c. Faktor lingkungan
 - d. Faktor ekonomi
 - e. Faktor lemahnya penegakan hukum
2. Upaya penegakan hukum penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam yang di wilayah hukum Polres Rembang, berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut :
 - a. Melalui tindakan preventif yang harus dilakukan oleh setiap elemen, diantaranya adalah individu, masyarakat, dan kepolisian.
 - b. Melalui tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut ;

1. Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perjudian sabung ayam selain dilakukan tindakan kepolisian juga perlu ditempuh berbagai cara yang bersifat persuasive dan juga melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi mengatasi maraknya perjudian sabung ayam terjadi dengan melaporkan kepada pihak berwajib kalau mengetahui adanya perjudian sabung ayam.
2. Sebaiknya dalam pelaksanaan tugas masing-masing aparat penegak hukum diadakannya koordinasi dan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan, untuk tercapainya penegakan hukum yang baik.
3. Pemerintah dan instansi terkait sebaiknya memperhatikan dan memberikan sarana dan prasarana yang lengkap serta anggaran yang cukup untuk melakukan suatu kegiatan operasi terhadap kejahatan perjudian sabung ayam.

DAFTAR ISI

AL-QUR'AN

A. BUKU

- Barda Nawawi Arief. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief (2003). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- D Simmons dan Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto
- Dali Mutiara. (1962). *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Jimly Asshiddiqie. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Kartini Kartono. (2005). *Patalogi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- M. Sudrajat Bassar. (1986). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*. Bandung: Remadja Karya.
- Moeljatno. (2002). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Poerwadarminta. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sugeng Tiyarto. (2015). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian*. Yogyakarta: Genta Press.

Wantjik Saleh. (1976). *Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Jakarta: Ghalia Indonesia.

Wirjono Prodjodikiro. (1986). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*. Bandung: PT

Eresco.

Yudha Bhakti Ardhiwisastra. (1999). *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum*

Pengadilan Asing. Bandung:

B. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974

C. JURNAL

<https://ejournal.upbatam.ac.id>

<https://eprints.unm.ac.id>

